

Dwi - Final

by 1 1

Submission date: 13-Feb-2024 06:49PM (UTC+1100)

Submission ID: 2286093822

File name: ARTIKEL_USM_FIKS.docx (71.31K)

Word count: 4693

Character count: 30603

MEKANISME ALIH KELOLA RUMAH SAKIT IPHI PEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2004

Taufiq Nugroho¹, Dwi Agustina Maharani²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
tn272@ums.ac.id

Abstrak

Penulisan ini bertujuan untuk memastikan bagaimana mekanisme Alih Kelola Rumah Sakit IPHI Pedan Oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah dan Apakah terdapat unsur pidana dalam proses Alih Kelola Rumah Sakit IPHI Pedan Oleh Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Delanggu Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan. Pengelolaan kegiatan usaha Yayasan terkait erat dengan pengelolaan kekayaan Yayasan karena hasil kegiatan usahanya merupakan salah satu sumber pendapatan yang menjadi kekayaan Yayasan. Dan dalam hal rumah sakit yang didirikan oleh Yayasan, maka kegiatan operasional rumah sakit merupakan perwujudan dari kegiatan usaha Yayasan. Selain itu, sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, yang menetapkan bahwa jika tujuan Yayasan bergeser dari tujuan sosial atau nirlaba, asetnya tidak dapat dialihkan. Dengan demikian, tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan prosedur pengalihan manajemen Yayasan dan memeriksa potensi pelanggaran yang terjadi selama pengalihan semua aset Yayasan yang terkait dengan unit usaha Rumah Sakit.

Kata Kunci : Yayasan, Rumah Sakit, Harta Kekayaan Yayasan.

MECHANISM FOR THE TRANSFER OF IPHI PEDAN HOSPITAL MANAGEMENT BASED ON THE LAW NUMBER 28 OF 2004

Taufiq Nugroho¹, Dwi Agustina Maharani²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
tn272@ums.ac.id

Abstract

This writing aims to ascertain how the mechanism of Transfer of IPHI Pedan Hospital by PKU Muhammadiyah Hospital and whether there are criminal elements in the process of Transfer of IPHI Pedan Hospital by PKU Muhammadiyah Delanggu Hospital Reviewed Based on Law Number 28 of 2004 concerning Foundations. The management of the Foundation's business activities is closely related to the management of the Foundation's wealth because the results of its business activities are one of the sources of income that become the Foundation's wealth. And in the case of a hospital established by the Foundation, the hospital's operational activities are a manifestation of the Foundation's business activities. In addition, in accordance with the Foundation Law, which stipulates that if the purpose of the Foundation shifts from social or non-profit purposes, its assets cannot be transferred. Thus, the purpose of this paper is to explain the transfer procedure of the Foundation management and examine the potential violations that occur during the transfer of all Foundation assets related to the Hospital business unit.

Keywords: Foundation, Hospital, Foundation Assets.

1. PENDAHULUAN

Yayasan merupakan suatu badan hukum yang dimanfaatkan sebagai wadah untuk mengorganisir aktivitas masyarakat dalam ranah sosial.¹ Pada awalnya, yayasan di Indonesia didirikan berdasarkan doktrin, yurisprudensi, dan praktik-praktik sosial.² Dan sejak zaman Belanda, keberadaan yayasan di Indonesia telah diakui. Dalam KUHPer, istilah "*Stichting*", "*Stichngen*", "*Gesticnen*",³ dan "*Armenenrichtingen*" disebutkan dalam kaitannya dengan istilah "yayasan" dalam Pasal 365, 899, 900, 1680, 1852, dan 1854.³ serta dalam *Failissementsverordenin* (UU Kepailitan), yaitu Pasal 2 ayat (7), Pasal 6 ayat (3), serta Pasal 236 Rv.⁴ Yayasan ini memiliki sejarah panjang dan terkenal dengan kiprahnya di sejumlah bidang, antara lain kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial lainnya. Biasanya, yayasan berfungsi sebagai tempat untuk acara sosial yang tidak mencari keuntungan.⁵ Namun, seiring perkembangannya, yayasan memunculkan usaha bisnis komersial.⁶ Dan perlu dicatat bahwa pada tahun 1882, yurisprudensi telah mengakui yayasan sebagai badan hukum. Pengadilan tertinggi Belanda, Hoge Raad, berpendapat bahwa yayasan dapat didirikan karena merupakan badan hukum dan dapat diakui oleh hukum. Pendapat Hoge Raad kemudian ditegaskan kembali dalam *Wet op Staichting Staatsblad 1956 No. 327*, yang kemudian dimasukkan ke dalam buku kedua *Burgerlijk Wetboek*, titel kelima, Pasal 285 hingga 305 BW Belanda, yang mengatur tentang badan hukum.⁷

Dalam praktiknya, hal yang mendasari Yayasan mempunyai kedudukan sebagai subjek hukum adalah karena beberapa faktor, seperti jenis kekayaan yang berbeda, fakta bahwa yayasan tidak mendistribusikan pendapatan atau kekayaannya kepada individu atau kelompok, fakta bahwa yayasan memiliki tujuan tertentu, dan fakta bahwa yayasan diorganisir secara teratur.⁸ Dan setelah membagi asetnya secara perdata dari pendirinya, kekayaan yayasan sekarang digunakan untuk memajukan tujuan dan sasarannya, bukan untuk keuntungan pribadi. Pada dasarnya, segala kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan aset milik yayasan haruslah mematuhi ketentuan formal sebagaimana dijelaskan

¹ Vidiya Indriani Idris and Budi Santoso, "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 642–56.

² Chatamarasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*, 1st ed. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 1.

³ Cartamarasjid Ais, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, 1st ed. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 2.

⁴ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁵ Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Kementerian Hukum Dan HAM RI, "Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan" (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013).

⁶ Murjiyanto, *Badan Hukum Yayasan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011), hal. 1.

⁷ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan Di Indonesia* (Jakarta: PT. Abadi, 2002), hal. 7.

⁸ Chidir Ali, *Badan Hukum*, 3rd ed. (Bandung: Alumni, 2005), hal. 70.

pada Undang-Undang Yayasan dan AD Yayasan.⁹ Singkatnya, keyakinan masyarakat bahwa yayasan bebas pajak, kemudahan pendirian, dan kurangnya pengesahan dari pemerintah berdampak pada kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan yayasan sebagai organisasi legal dalam mencapai tujuan dan melakukan kegiatan nirlaba.¹⁰

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dibuat untuk tujuan memastikan Masyarakat mendapatkan informasi yang akurat tentang yayasan, yayasan dapat beroperasi sesuai dengan tujuannya berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan agar masyarakat mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum mengenai yayasan.¹¹ Undang-Undang tersebut selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang berlaku setahun setelah disahkan.¹² Kemudian, dukungan hukum tambahan untuk yayasan diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UUY. Lebih jauh lagi, peraturan tersebut menetapkan yayasan sebagai lembaga yang diatur dan diakui secara hukum.

Ada banyak jenis yayasan di Indonesia, termasuk yayasan sosial, keagamaan, pendidikan, dan kesehatan. Rumah sakit adalah contoh ilustratif dari Yayasan Kesehatan. Yayasan yang mendirikan rumah sakit merupakan badan hukumnya; oleh karena itu, direksi rumah sakit saat ini dapat dianggap sebagai "pelaksana kegiatan" administratif Yayasan. Selain itu, badan hukum yang mengelola rumah sakit umum, seperti yayasan, asosiasi, dan perusahaan publik, adalah organisasi nirlaba yang menggunakan sisa pendapatannya untuk meningkatkan pelayanan, bukan untuk keuntungan pemilik rumah sakit. Hal ini diperjelas dalam penjelasan Pasal 20 ayat (2). Substansi dari pasal tersebut adalah bahwa rumah sakit umum, yang dijalankan oleh sektor swasta, didirikan dengan maksud nirlaba. Mencari keuntungan atau laba bukanlah dasar pemikiran organisasi nirlaba. Jika suatu upaya untuk menggunakan modal menghasilkan hasil yang lebih besar dari modal, maka laba dapat muncul. Karena tujuan organisasi nirlaba adalah memberi manfaat bagi masyarakat dan bukannya menghasilkan uang untuk operasinya sendiri, maka badan hukum pengorganisasiannya haruslah berupa perkumpulan atau yayasan. Kemudian, Pasal 64 ayat (1) tentang ketentuan peralihan penyelenggaraan RS, menyatakan bahwa semua rumah sakit yang saat ini beroperasi harus menyesuaikan diri dengan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang ini pada saat diundangkan, sebaiknya dalam waktu 2 (dua) tahun setelah diundangkan.

⁹ Mustofa Mustofa, "Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan," *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 138–48.

¹⁰ Ali Rido, "Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf," *Bandung: Alumni*, 1986.

¹¹ M Rizky Pratama, "Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah." (Universitas Sriwijaya, 2020), hal. 15.

¹² Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan

Pengelola RS secara khusus diharuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap badan penyelenggara atau pengelola. Sebagai contoh, jika Yayasan, Perkumpulan, atau Perseroan Terbatas saat ini membawahi pendidikan formal atau kegiatan lain selain rumah sakit, maka harus memisahkan operasional rumah sakitnya menjadi Yayasan, (badan hukum yang terpisah dari kegiatan atau bidang usaha selain rumah sakit).

Penulisan ini berpusat pada Yayasan Jamaah Haji (YJH) Kecamatan Pedan, Klaten, yang melepas pengelolaan Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Delanggu, sesuai dengan ketentuan pengalihan pengelolaan rumah sakit. Tindakan ini dilakukan sebagai respon atas permasalahan hutang RSKB yang cukup rumit di bank, yang mengharuskan adanya penjualan sebagai penyelesaian akhir. Tema pembahasan serupa pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya oleh Nurul Hidayanti (2017), yang meneliti peraturan yang mengatur pembayaran gaji, upah, dan/atau honorarium atas jasa yang diberikan kepada organ Yayasan. Sebaliknya, penelitian ini akan membahas larangan pengalihan kekayaan kepada organ Yayasan.¹³ Penelitian lain oleh M. Rizki Pratama (2020) mengkaji pengambilalihan yayasan oleh pemerintah, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada pengambilalihan pengelolaan yayasan oleh yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama.¹⁴ Dan terakhir, penelitian oleh Mila Yuliana (2023) yang membahas mengenai mekanisme pengaturan akuisisi suatu Yayasan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan dan akibat hukum terhadap yayasan setelah diakuisisi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan sedangkan penelitian ini membahas mengenai mekanisme alih Kelola RS IPHI Pedan oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.¹⁵

Menurut Pasal 1 Ayat 1 UUY mendefinisikan, yayasan sebagai organisasi hukum yang tidak beranggotakan orang dan memiliki kekayaan yang dipisahkan serta mempunyai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Terlebih lagi, karena salah satu sumber pendapatan yayasan berasal dari hasil kegiatan usaha, maka pelaksanaan kegiatan usaha dan manajemen kekayaan yayasan memiliki hubungan yang sangat erat. Dan Pasal 5 UU Yayasan melarang adanya pembagian, pengalihan, atau pendistribusian kekayaan yayasan kepada organ yayasan, atau pihak lain yang berkepentingan dengan yayasan, baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶ Juga, bahkan tidak berhak menerima sisa

¹³ Nurul Hidayanti, "Distribusi Aset Dan Kekayaan Yayasan: Perspektif Perundang-Undangan," *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 206–18, <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4877>.

¹⁴ Pratama, "Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah." Op. cit.

¹⁵ Mila Yuliana, "Tinjauan Terhadap Akuisi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan," *Universitas Mataram*, 2023.

¹⁶ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori Dan Praktik* (sinar grafika, 2022).

kekayaan hasil likuidasi.¹⁷ Jika likuidasi terjadi, harta kekayaan yang telah dimiliki suatu yayasan wajib dialihkan kepada yayasan lain yang memiliki maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang mengalami likuidasi, ataupun diserahkan kepada Negara guna dimanfaatkan sebagaimana maksud dan tujuan awal dari yayasan yang dilikuidasi.¹⁸ Namun, Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai klausul yang diberikan dalam penjelasan Pasal 5 UU Yayasan. Yang kemudian, dalam hal ini, UUY tidak memiliki larangan. Hal ini menyiratkan bahwa yayasan bebas mendistribusikan kekayaannya kepada pihak ketiga tanpa ada kekhawatiran terhadap yayasan. Maka, hal ini menimbulkan kekhawatiran dan perdebatan tentang apakah kekayaan yayasan didistribusikan kepada pihak-pihak yang tidak berkaitan dengan organisasi. Oleh karena itu, penulis berminat untuk menguraikan proses pengalihan pengelolaan Yayasan tersebut dan menganalisis kemungkinan pelanggaran yang terjadi selama proses peralihan aset kekayaan yang dimiliki oleh Yayasan, terutama dalam konteks unit usaha Rumah Sakit. Berdasarkan latar belakang di atas, untuk membantu pemahaman ketika mendiskusikan kesulitan-kesulitan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu Bagaimana Mekanisme Alih Kelola RS IPHI Pedan Oleh RS PKU Muhammadiyah Dan Apakah terdapat unsur pidana dalam proses Alih Kelola RS IPHI Pedan Oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan?

2. METODE 60

Penulisan ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif-empiris, yang berfokus pada undang-undang, literatur, dan referensi yang relevan di samping bagaimana undang-undang tersebut diterapkan. Pendekatan ini juga merupakan metodologi penelitian yang mengintegrasikan komponen-komponen hukum normatif yang kemudian didukung oleh informasi lebih lanjut atau komponen-komponen empiris. Sekain itu, fokus dari teknik studi normatif-empiris ini adalah implementasi ketentuan hukum normatif secara nyata dalam setiap peristiwa hukum yang unik yang terjadi di masyarakat. Penelitian normatif-empiris adalah metodologi yang mengintegrasikan dukungan data lapangan - yaitu wawancara dengan pihak-pihak terkait atau ahli hukum - dengan penelitian kepustakaan. Selanjutnya, data yang telah diolah akan menjalani analisis kualitatif yang didasarkan pada logika deduktif. Hal ini akan melibatkan penelitian terhadap peraturan dan mekanisme hukum yang terlibat dalam pengalihan Yayasan, serta melakukan referensi silang dengan laporan penelitian resmi dan para ahli yang kredibel di bidang yang terkait.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

¹⁸ Ais, *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, op. cit., hal. 21.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Mekanisme Alih Kelola RS IPHI Pedan Oleh RS PKU Muhammadiyah

Muhammadiyah dikenal sebagai organisasi yang menggunakan kata Persyarikatan, dimana Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam.¹⁹ Dan dalam bidang kesehatannya Muhammadiyah memiliki MPKU salah satu majelis gerakan kemanusiaan yang berfokus pada kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dimana Rumah Sakit PKU adalah salah satu rumah sakit milik Muhammadiyah yang diawasi oleh MPKU tersebut. PKU Muhammadiyah didirikan oleh seorang tokoh yang menjadi inspirasi di balik berdirinya rumah sakit ini. Terlahir dari trah KH. Hasyim, KH. Sudja adalah salah satu dari empat tokoh yang kemudian menjadi pejuang awal Muhammadiyah. Di sini, KH. Ahmad Dahlan generasi pertama termasuk H. Zaini, Li Bagus Hadikusumo, KH. Fakhruddin, dan KH. Dusja.²⁰

Muhammadiyah telah melakukan penggabungan beberapa yayasan, salah satunya dengan Yayasan Jamaah Haji (YJH) di Pedan, Klaten. Akibatnya, pengelolaan Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan diberhentikan. Dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Delanggu, Klaten, dipercayakan untuk melakukan pengawasan. Tindakan ini diambil sebagai respon atas permasalahan utang bank yang dihadapi RSKB. Pengambilalihan RSKB IPHI Pedan ini merupakan bagian dari upaya Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dalam rangka syiar Islam melalui bidang kesehatan, selain untuk membantu mengatasi masalah hutang yang mengharuskan pengalihan pengelolaan ke RS PKU Muhammadiyah. Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang menyatakan bahwa penggabungan yayasan menyebabkan pembubaran yayasan yang melakukan penggabungan, maka pelaksanaan alih kelola tersebut menyebabkan pembubaran RSKB IPHI Pedan. Menurut Pasal 57 ayat 2 UU Yayasan, pertimbangan dalam memutuskan apakah akan menggabungkan Yayasan melibatkan faktor-faktor berikut: ketidakmampuan Yayasan untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa dukungan dari Yayasan lain, Yayasan yang menerima penggabungan, dan yang bergabung dalam kegiatan serupa; atau Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mendukung kemanfaatan umum dan nilai moral.

Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu menugaskan Panitia Pengambilalihan Rumah Sakit IPHI Pedan dari Yayasan Jamaah Haji Pedan kepada Persyarikatan Muhammadiyah untuk mengambil alih rumah sakit tersebut. Dimana, Panitia Pengalihan Kepemilikan Rumah Sakit IPHI Pedan dari Yayasan Jamaah Haji Pedan ke Persyarikatan Muhammadiyah dibentuk berdasarkan Surat

¹⁹ Afandi, "Arti Penting Kata Persyarikatan Bagi Muhammadiyah," Muhammadiyah, 2021, <https://muhammadiyah.or.id/2021/05/arti-penting-kata-persyarikatan-bagi-muhammadiyah/>.

²⁰ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, "PKU Muhammadiyah, Ide Brilliant KH. Sudja' Yang Ditertawakan," 2019, <https://www.umy.ac.id/pku-Muhammadiyah-ide-briliant-kh-sudja-yang-ditertawakan>.

Keputusan PCM Delanggu Nomor: 027/KEP/IV.0/D/2017 dengan anggota komite tersebut adalah sebagai berikut: Penanggung jawab: Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu, diketuai oleh Drs. H. Sunarto, M.Hum. dan wakilnya, Dr. Muhammad Ma'mun Sukri, MPH; sekretaris dan wakilnya, Ir. H. Suraji, MT. dan H. Arief Nurrohman; lima orang anggota, yang terdiri dari Drs. H. Afwan, Apt., H. Affan Susanto, Masykur, SE., MMR., Drs. Muhammad Chothib, dan Drs. H. Suwoyo.

Adapun pelaksanaan tugas Sembilan Panitia tersebut dimulai dengan melakukan negosiasi dengan pihak dengan Pihak Bank BNI berkaitan dengan penyelesaian hutang Yayasan Jamaah Haji Pedan dan melakukan negosiasi harga dan cara pembayaran ke Bank BNI dengan Yayasan Jamaah Haji Pedan. Setelah Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dan Yayasan Jamaah Haji Pedan memiliki kesepakatan terkait Pembelian RSKB IPHI Pedan, maka Panitia Pengambilalihan yang mewakili Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu melakukan negosiasi dengan Bank BNI terkait penyelesaian Pinjaman Yayasan Jamaah Haji Pedan. Selain itu Panitia Pengambilalihan juga melakukan negoasiasi dengan Yayasan Jamaah Haji Pedan terkait pembayaran pembelian RSKB IPHI Pedan. Adapun rincian pembayaran pembelian RSKB IPHI Pedan sebagai berikut:

Table 1. Rincian Pembayaran Pembelian RSKB IPHI Pedan.

NO	TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Selasa, 05-09-2017	Pelunasan Pinjaman Bank BNI	Rp 4.500.000.000
2.	Jum'at, 06-10-2017	BG Bank Jateng No. BB 00063407	Rp 4.500.000.000
3.	Jum'at, 06-10-2017	BG Bank Jateng No. BB 00063431	Rp 4.500.000.000
4.	Selasa, 28-11-2017	BG Mandiri Syariah No. T 127178	Rp 4.500.000.000
5.	Jum'at, 10-12-2017	BG Mandiri Syariah No. T 1271883	Rp 1.100.000.000
6.	Jum'at, 22-12-2017	Pembayaran Pajak Penjualan	Rp 100.000.000
7.	Jum'at, 27-12-2017	Transfer Bank BNI	Rp 1.000.000.000
8.	Jum'at, 02-01-2018	BG Mandiri Syariah No. T 127185	Rp 500.000.000
9.	Rabu, 07-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127186	Rp 500.000.000
10.	Jum'at, 09-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127187	Rp 500.000.000
11.	Rabu, 14-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127188	Rp 500.000.000

12.	Jum'at, 16-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127189	Rp 500.000.000
13.	Rabu, 21-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127190	Rp 500.000.000
14.	Jum'at, 23-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127191	Rp 500.000.000
15.	Rabu, 28-02-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127192	Rp 500.000.000
16.	Jum'at, 02-03-2018	BG Mandiri Syariah N No. T 127193	Rp 500.000.000
-	TOTAL	-	Rp 12.500.000.000

Source: Laporan Pelaksanaan Tugas Panitia Pengambilalihan RSKB IPHI Pedan Dari Yayasan Jamaah Haji Pedan Ke Persyarikatan Muhammadiyah.

Tabel di atas menunjukkan jumlah hutang yang dimiliki oleh Yayasan dan dengan adanya pembayaran di Bank BNI, maka BNI mengeluarkan Surat Nomor: KLA/3.3/1952 tanggal 01 November 2017 hal Pencoretan/Roya Hak Tanggungan. Setelah adanya surat tersebut, maka Panitia segera memproses Pensertifikatan tanah dengan mendapatkan Surat Kuasa Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 270/KSA/1.0/K/2017 kepada Masykur selaku Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu. Akhirnya Sertifikat Tanah Nomor 00076 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah selesai dengan dasar Akta Jual Beli Nomor 270/2017 tanggal 22 Desember 2017 yang dibuat oleh Titik Kusumawati. SH. selaku PPAT.

Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan pengambilalihan pengelolaan RSKB IPHI Pedan ke Manajemen RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu. Dimana, pengambilalihan pengelolaan RSKB IPHI Pedan dimulai dengan adanya silaturahmi antara Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dengan Yayasan Jamaah Haji Pedan pada 19 September 2018 hari Selasa di RSKB IPHI, dimana dalam silaturahmi tersebut disepakati : a. Yayasan Jamaah Haji Pedan mengizinkan Manajemen RSUD PKU Muhammadiyah Delanggu melakukan pendampingan pengelolaan RSKB IPHI Pedan terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2017; b. RSKB IPHI Pedan menyampaikan laporan keuangan per 30 September 2017 yang disahkan oleh Pengurus Yayasan Jamaah Haji Pedan; c. RSKB IPHI Pedan menyerahkan daftar karyawan; d. RSKB IPHI Pedan menyerahkan dokumen asli kepemilikan asset dan dokumen perjanjian yang dimiliki; e. Yayasan Jamaah Haji Pedan menyerahkan Surat Pernyataan Tidak Berkeberatan Perubahan Perjanjian ke Persyarikatan Muhammadiyah; dan f. PCM Delanggu membayar semua hutang RSKB IPHI Pedan sesuai dengan laporan keuangan yang disampaikan dalam point b. Pelunasan pembayaran pengambilalihan RSKB IPHI Pedan dilaksanakan pada saat penandatanganan akta jual beli.

Dan, dengan adanya Pertemuan antara Yayasan Jamaah Haji Pedan, Karyawan RSKB IPHI Pedan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dan Manajemen RSU PKU Muhammadiyah Delanggu pada 29 September 2017 hari Jum'at di Gedung Grand Haji Delanggu, maka ditandatangani Nota Kesepahaman Pengoperan dan Penyerahan Pengelolaan RSKB IPHI Pedan antara dengan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu dengan Yayasan Jamaah Haji Pedan. Melakukan penggantian nama RSKB IPHI Pedan dengan nama baru atas persetujuan PCM Delanggu dan melakukan sosialisasi atas perubahan nama tersebut. Manajemen RSKB IPHI Pedan yang baru sudah melakukan komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten terkait dengan perubahan nama Rumah Sakit karena terjadi perubahan kepemilikan. Hasilnya harus mengurus dari awal perijinan baru dan tetap menjadi RSKB, tidak bisa menjadi RSU. Pelayanan Rumah Sakit Khusus Bedah wajib menyesuaikan dengan PERMENKES Nomor 56 Tahun 2014. Sebagai contoh harus dilengkapi dengan Dokter Bedah, seperti Bedah Umum, Bedah *Orthopedi*, Bedah *Urologi*, Bedah *Digestif*, dan Bedah Syaraf. Selain itu juga harus tersedia Kamar Operasi yang standart dengan alat-alat yang lengkap, seperti Set Bedah Syaraf, Umum, *Urologi*, *Orthopedi*, *Digestif*, dan Set *Obsgyn*. Disamping itu untuk Rumah Sakit Khusus Bedah hanya dapat melayani kasus-kasus bedah dan kasus lain hanya dalam keadaan *emergency*.

Kemudian, dilanjutkan dengan mengusulkan Personil Manajemen di RSKB IPHI Pedan, Dimana penggantian Direktur SKB IPHI Pedan oleh PCM Delanggu dilakukan pada hari Sabtu, 17 Februari 2018 berdasarkan SK Nomor 001/KEP/IV.0/D/2018 tentang Pemberhentian Direktur Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan dan Surat Keputusan Nomor: 002/KEP/IV 0/D/2018 tentang Pengangkatan Pit Direktur Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan. Kemudian PCM Delanggu juga mengesahkan Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan Nomor 003/KEP/IV:0/8/2018 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) IPHI Pedan. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut. Direktur RSKB IPHI Pedan menetapkan Pejabat Struktural melalui Surat Keputusan Direktur RSKB IPHI Pedan Nomor: 001/KEP/IV6.AU.1/D/2018 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural RSKB IPHI Pedan. Serta untuk melengkapi pengelolaan RSKB IPHI Pedan, PCM Delanggu juga mengangkat Dewan Pengawas melalui Surat Keputusan Nomor: 004/KEP/IV.0/D/2018 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas RSKB IPHI Pedan. Selain itu PCM Delanggu juga menetapkan Peraturan Internal melalui Surat Keputusan Nomor: 005/KEP/IV.0/B/2018 tentang Peraturan Internal (*Hospital Bylaws*) RSKB IPHI Pedan.

Dengan demikian, sebagai konsekuensi dari pengambilalihan atau pengalihan kepemilikan Rumah Sakit IPHI Pedan oleh PCM Delanggu pada tanggal 5 September 2017 tersebut menghasilkan RSU PKU Muhammadiyah Pedan yang

beroperasi pada tanggal 1 Desember 2018. Namun, secara resmi dibuka dengan Izin Operasional Nomor 503.24/001/OP TAHUN 2020 pada 10 Januari 2020. Dan seiring dengan berjalannya waktu dan terpenuhinya peralatan rumah sakit yang dibutuhkan, dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan masyarakat saat ini Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Pedan dapat memberikan empat layanan dasar, termasuk rawat inap, farmasi, radiologi, dan layanan gawat darurat, yang kesemuanya tersedia setiap saat.²¹ Maka, berdasarkan uraian yang dijelaskan di atas, proses alihkelola RS IPHI Pedan ini sudah sesuai dengan dengan aturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Yayasan.

3.2. Apakah terdapat unsur pidana dalam proses Alih Kelola RS IPHI Pedan Oleh RS PKU Muhammadiyah Delanggu Ditinjau Berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Dalam praktiknya, yayasan lebih cenderung berfungsi sebagai pelaku sosial.²² Dan dasar hukum yayasan sendiri adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian, berdasarkan aturan tersebut, dibuatlah sejumlah peraturan yang berlaku bagi yayasan untuk mengendalikan dan memutuskan berbagai hal, termasuk kewajiban organ yayasan dan standar perilaku karyawan. Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Yayasan kemudian memuat semua peraturan ini. Dan Pasal 1 angka 1 UUY ini menjadi dasar hukum awal pendirian yayasan dan menurut Pasal 14 ayat (2) huruf d UUY, kekayaan awal Yayasan, baik berupa uang maupun barang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri atau pembina. Dan dalam Pasal 3 ayat (2) UUY juga turut melarang yayasan untuk memberikan akses terhadap hasil kegiatan ekonomi yayasan kepada organ yayasan. Kemudian, disebutkan juga jika sebagian dari kekayaan para pendiri didistribusikan untuk membangun kekayaan Yayasan, yang oleh Pasal 9 Ayat 1 disebut sebagai kekayaan awal Yayasan.

Selanjutnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat 2, kekayaan yayasan diperoleh dari sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat; Wakaf-Hibah, Hibah Wakaf, dan Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan AD Yayasan dan/atau peraturan lain yang berlaku. Dan asset yang dimiliki Yayasan dari sumber-sumber tersebut dilarang untuk dialihkan, Dimana Pasal 5 UU Yayasan memuat secara gambling definisi pengalihan aset yayasan secara sepihak yang dinyatakan sebagai berikut: "*Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan berdasarkan undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada*

²¹ RSU PKU Pedan, "Profil RSU PKU Pedan," 2023, <https://pkupedan.com/profil-rsu-pedan/#:~:text=Perjalanan waktu berdiri dan beroperasionalnya,oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu.>

²² Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 66.

² Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan." Yang artinya, klausul ini melarang personil yang termasuk dalam organ yayasan untuk "memindahkan" atau "mencuri" aset milik yayasan. Sebab, semua yang termasuk sebagai aset yayasan merupakan kepemilikan yayasan itu sendiri dan tidak menjadi milik cabang-cabangnya.

Gagasan tentang pengalihan aset yayasan secara sepihak juga diisyaratkan dalam Pasal 70. Ayat pertama pasal ini menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap salah satu aturan yang disebutkan dalam Pasal 5 akan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) anggota organ Yayasan tersebut akan dikenai hukuman tambahan selain pidana penjara, yaitu harus mengembalikan dana, barang, atau harta kekayaan lain yang didistribusikan atas nama yayasan. Dimana, dalam hal ini tindakan pengalihan kekayaan yang dilakukan oleh Pembina yayasan mengindikasikan bahwa mereka mencuri kekayaan yayasan karena dilakukan tanpa sepengetahuan yayasan. Oleh karena itu, Pembina yayasan dapat dikatakan mencuri kekayaan yayasan apabila mereka mengalihkannya secara sepihak dan tanpa sepengetahuan yayasan. Dan pencurian sendiri diancam hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara serta hukuman tambahan seperti mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya yang sah. Yang mana, hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dikenakan kepada pembina yayasan (Pasal 70 ayat 1 UUY), dan diwajibkan mengembalikan dana yayasan yang dialihkan secara sepihak (ayat 2). Intinya, aturan-aturan yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 harus menjadi pertimbangan ketika akan mengalihkan hak atas aset yayasan.²³

¹⁶ Kekayaan yayasan yang telah berdiri dapat dilikuidasi dan dialihkan kepada yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama apabila akta pendirian atau AD tidak diubah sesuai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.²⁴ Selanjutnya, penting dipahami bahwa pendiri dan pengurus tidak berwenang untuk menjual aset Yayasan, terlepas dari apa yang telah dilakukan oleh para pendiri dan pengurus.²⁵ Namun, secara umum pengurus Yayasan boleh menjual harta benda miliknya kepada pihak ketiga dengan persetujuan pengawas, tetapi perlu juga diketahui sumber harta benda milik Yayasan untuk menentukan apakah harta benda tersebut berasal dari wakaf atau bukan. Jika demikian, harta milik Yayasan tidak dapat dipindahtangankan.

²³ Pratama, "Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah." Op.cit.

²⁴ L Boedi Wahyono, *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2014), hal. 92.

²⁵ Hukum Online, "Dapatkah Pengurus Mengalihkan Kekayaan Yayasan?," 2018, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-pengurus-mengalihkan-kekayaan-yayasan-lt5b611359559c4>.

Setiap pengalihan kekayaan atau tanah yayasan sendiri harus didasarkan pada UU Yayasan. Seperti yang dimuat dalam Pasal 5 dan Pasal 68 ayat (1) UUY yang menyebutkan bahwa Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang melakukan kegiatan sejenis dengan Yayasan yang mengalami pembubaran. Ayat (2) menyatakan bahwa, jika UU mengatur mengenai badan hukum tersebut, sisa kekayaan hasil likuidasi yang dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan kepada organisasi lain yang mempunyai kegiatan sejenis dengan Yayasan yang dibubarkan. Dan jika undang-undang yang mengatur badan hukum tersebut menentukan lain, maka berdasarkan ayat (2) disebutkan bahwa memperbolehkan sisa kekayaan hasil likuidasi sebagaimana pada ayat (1) diserahkan kepada organisasi lain yang melakukan kegiatan yang sebanding dengan Yayasan yang dibubarkan. Dan pada Ayat (3) menyatakan bahwa "dalam hal sisa kekayaan hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau badan hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan kegiatan Yayasan yang dibubarkan."

Maka dari peraturan tersebut, proses pengambilalihan manajemen RSU PKU Muhammadiyah Delanggu yang mengelola RSKB IPHI Pedan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam UUY. Dimana dalam prosesnya, pengambilalihan dilakukan karena adanya masalah perbankan yang tidak dapat diselesaikan, sehingga penyelesaiannya melibatkan proses pelelangan. Lebih lanjut, pelelangan tersebut tidak hanya diikuti oleh Muhammadiyah Delanggu, dan kesepakatan dalam pelelangan mencapai Rp 12,5 miliar. Dana yang dihasilkan dari pelelangan ini akan digunakan untuk melunasi hutang di bank.²⁶ Karena hal tersebut, Yayasan Jamaah Haji Pedan dapat menyelesaikan masalah keuangan di bank dan mendapatkan sertifikat yang digunakan sebagai jaminan dengan menggunakan seluruh perjanjian penjualan. Dimana, sertifikat ini merupakan prasyarat utama untuk mengurus masalah administrasi, hukum, dan akta di notaris.

Jadi, dalam proses alih Kelola RSKB IPHI Pedan ini tidak terjadi pelanggaran Undang-undang tentang Yayasan atau tidak terdapat unsur pidana, karena penggunaan dana hasil dari lelang senilai Rp 12.500.000.000 tersebut sepenuhnya dipakai untuk keperluan pembayaran hutang Yayasan yang terdiri dari Pelunasan Pinjaman Bank BNI Rp 4.500.000.000, BG Bank Jateng No. BB 00063407 Rp 4.500.000.000, BG Bank Jateng No. BB 00063431 Rp 4.500.000.000, BG Mandiri Syariah No. T 127178 Rp 4.500.000.000, BG Mandiri Syariah No. T 1271883 Rp 1.100.000.000, Pembayaran Pajak Penjualan Rp 100.000.000, Transfer Bank BNI Rp 1.000.000.000, BG Mandiri Syariah No. T 127185 Rp 500.000.000, BG Mandiri Syariah N No. T 127186 Rp 500.000.000, BG Mandiri Syariah N No. T

²⁶ Fokus Jateng.Com, "Rumah Sakit Milik Yayasan Jamaah Haji Pedan Klaten Diambil Alih PKU Muhammadiyah Delanggu, Ada Apa Ya," 2017, <https://www.fokusjateng.com/2017/11/02/rumah-sakit-milik-yayasan-jamaah-haji-pedan-klaten-diambil-alih-pku-muhammadiyah-delanggu-ada-apa-ya/#:~:text=FOKUS JATENG – KLATEN – Yayasan Jamaah,di bank yang dialami RSKB.>

127187 Rp 500.000.000, BG Mandiri Syariah N No. T 127188 Rp 500.000.000, BG Mandiri Syariah N No. T 127189 Rp 500.000.000, BG Mandiri Syariah N No. T 127190 Rp 500.000.000, BG Mandiri Syariah N No. T 127191 Rp 500.000.000, BG Mandiri Syariah N No. T 127192 Rp 500.000.000, BG Mandiri Syariah N No. T 127193 Rp 500.000.000. Dimana, dana hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pembayaran hutang Yayasan RS IPHI Pedan dan tidak dibagi-bagi untuk memperkaya para pengurus atau pihak manapun. Maka, berdasarkan hal tersebut, proses pengalihan RS IPHI Pedan ini sah dan legal sesuai dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.

3. PENUTUP

Mekanisme alih Kelola kepemilikan Rumah Sakit Pedan ke Rumah Sakit Muhammadiyah dilakukan dengan cara penjualan aset, perizinan dari awal (karena izin tidak dapat dialihkan), dan mengurus perizinan baru sesuai dengan Undang-Undang Yayasan. Semua langkah ini memastikan bahwa rumah sakit tersebut yang dibeli dengan harga Rp. 12.500.000.000 hasil penjualannya digunakan untuk keperluan pembayaran hutang dan tidak disalah gunakan oleh pihak manapun. Dan dalam proses alih Kelola RSKB IPHI Pedan ke RS PKU Muhammadiyah Delanggu ini tidak terjadi pelanggaran Undang-undang tentang Yayasan atau tidak terdapat unsur pidana, karena seluruh hasil penjualannya sebesar Rp. 12.500.000.000 digunakan untuk keperluan pembayaran hutang Yayasan RS IPHI Pedan dan tidak dibagi-bagi untuk memperkaya para pengurus atau pihak manapun. Maka, berdasarkan hal tersebut, proses pengalihan RS IPHI Pedan ini sah dan legal sesuai dengan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi. "Arti Penting Kata Persyarikatan Bagi Muhammadiyah." Muhammadiyah, 2021. <https://muhammadiyah.or.id/2021/05/arti-penting-kata-persyarikatan-bagi-muhammadiyah/>.
- Ais, Cartamarasdjid. *Tujuan Sosial Yayasan Dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*. 1st ed. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Ais, Chatamarrasjid. *Badan Hukum Yayasan (Suatu Analisa Mengenai Yayasan Sebagai Suatu Badan Sosial)*. 1st ed. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Ali, Chidir. *Badan Hukum*. 3rd ed. Bandung: Alumni, 2005.
- Fokus Jateng.Com. "Rumah Sakit Milik Yayasan Jamaah Haji Pedan Klaten Diambil Alih PKU Muhammadiyah Delanggu, Ada Apa Ya," 2017. <https://www.fokusjateng.com/2017/11/02/rumah-sakit-milik-yayasan-jamaah-haji-pedan-klaten-diambil-alih-pku-Muhammadiyah-delanggu-ada-apa-ya/#:~:text=FOKUS JATENG – KLATEN – Yayasan Jamaah,di bank yang dialami RSKB>.
- Nurul Hidayanti. "Distribusi Aset Dan Kekayaan Yayasan : Perspektif Perundang-Undangan." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 206–18. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4877>.
- Hukum Online. "Akibat Hukum Penyelewengan Dana Oleh Yayasan," 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/akibat-hukum-penyelewengan-dana-oleh-yayasan-lt62c3f8ecbe64b/?page=2>.
- . "Dapatkah Pengurus Mengalihkan Kekayaan Yayasan?," 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/dapatkah-pengurus-mengalihkan-kekayaan-yayasan-lt5b611359559c4>.
- Idris, Vidiya Indriani, and Budi Santoso. "Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Bagi Yayasan Penyelenggara Pendidikan." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 2 (2023): 642–56.
- Karim, A. Syafi'i. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Murjiyanto. *Badan Hukum Yayasan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011.
- Mustofa, Mustofa. "Kedudukan Aset Dari Yayasan Yang Belum Disesuaikan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tetang Yayasan." *Jurnal USM Law Review* 2, no. 1 (2019): 138–48.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas: Teori Dan Praktik*. sinar grafika, 2022.
- Pratama, M Rizky. "Alasan, Prosedur Dan Kendala Hukum Dalam Pengambilalihan Yayasan Oleh Pemerintah." Universitas Sriwijaya, 2020.
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan Kementerian Hukum dan HAM RI. "Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Yayasan." Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2013.

Rido, Ali. "Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf." Bandung: Alumni, 1986.

RSU PKU Pedan. "Profil RSU PKU Pedan," 2023. <https://pkupedan.com/profil-rsu-pku-pedan/#:~:text=Perjalanan waktu berdiri dan beropersionalnya,oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Delanggu..>

Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Abadi, 2002.

Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "PKU Muhammadiyah, Ide Brilliant KH. Sudja' Yang Dितertawakan," 2019. <https://www.umy.ac.id/pku-muhammadiyah-ide-briliant-kh-sudja-yang-ditertawakan>.

Wahyono, L Boedi. *Hukum Yayasan: Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2014.

Yuliana, Mila. "Tinjauan Terhadap Akuisisi Yayasan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan." *Universitas Mataram*, 2023.

Dwi - Final

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

23%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
2	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
3	www.fokusjateng.com Internet Source	1%
4	www.jogloabang.com Internet Source	1%
5	journals.usm.ac.id Internet Source	1%
6	lib.ui.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uki.ac.id Internet Source	1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
9	jurnal.uns.ac.id Internet Source	1%

10	id.123dok.com Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Negeri Semarang Student Paper	1 %
12	journal.uii.ac.id Internet Source	1 %
13	siepub.unsri.dev Internet Source	1 %
14	repositori.umsu.ac.id Internet Source	1 %
15	docplayer.info Internet Source	<1 %
16	jurnal.usu.ac.id Internet Source	<1 %
17	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
18	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
19	johanunpal.blogspot.com Internet Source	<1 %
20	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
21	publication.umsu.ac.id Internet Source	<1 %

22	repository.polimdo.ac.id Internet Source	<1 %
23	smartlegal.id Internet Source	<1 %
24	www.scribd.com Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	<1 %
26	eprints.uns.ac.id Internet Source	<1 %
27	ejournal.atmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
28	revistas.uaq.mx Internet Source	<1 %
29	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
30	adoc.pub Internet Source	<1 %
31	es.scribd.com Internet Source	<1 %
32	ojs.uma.ac.id Internet Source	<1 %
33	S Sugiharto, Dian Kusumaningrum, Handika Asep Kurniawan, Ardila Prihadyatama, M	<1 %

Mashitoh, Koerniawan Dwi Wibawa.
"PELATIHAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN PONDOK PESANTREN MIFTAHUL
HUDA DESA DOHO KECAMATAN DOLOPO
KABUPATEN MADIUN", D'edukasi: Jurnal
Pengabdian Masyarakat, 2022

Publication

34

helohealth.com

Internet Source

<1 %

35

repository.unsri.ac.id

Internet Source

<1 %

36

www.japaneselawtranslation.go.jp

Internet Source

<1 %

37

yayasanwahanabhakti.blogspot.com

Internet Source

<1 %

38

Falah Al Ghozali, Marshanda Mutiara
Maharani, Marshanda Mutiara Maharani,
Fanni Choirul Prastyowati, Fanni Choirul
Prastyowati. "Kehidupan Berbangsa,
Bernegara dan Pembinaan Kesadaran Bela
Negara", Jurnal Pengabdian Masyarakat
(ABDIRA), 2023

Publication

<1 %

39

anotasihukum.wordpress.com

Internet Source

<1 %

40

ejournal.umm.ac.id

Internet Source

<1 %

41	eprintslib.ummgl.ac.id Internet Source	<1 %
42	hukum.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
43	moam.info Internet Source	<1 %
44	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
45	www.blabladoctor.com Internet Source	<1 %
46	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	<1 %
47	bisdan-sigalingging.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	eprints.ui.ac.id Internet Source	<1 %
49	gerbangkota.multiply.com Internet Source	<1 %
50	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
51	journal.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
52	media.neliti.com	

Internet Source

<1 %

53

ml.scribd.com

Internet Source

<1 %

54

mubaligh.blogspot.com

Internet Source

<1 %

55

www.repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1 %

56

www.umy.ac.id

Internet Source

<1 %

57

www.neliti.com

Internet Source

<1 %

58

12ak1agustina.wordpress.com

Internet Source

<1 %

59

Dewi Ajeng Wulansari, Muh. Afif Mahfud.
"Pembentukan Badan Hukum Kelompok
Masyarakat Penerima Bantuan KKP Republik
Indonesia", AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan
Pranata Sosial Islam, 2023

Publication

<1 %

60

jurnalius.ac.id

Internet Source

<1 %

61

repository.ub.ac.id

Internet Source

<1 %

www.hukumonline.com

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Dwi - Final

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15
